



PUTUSAN

Nomor 520/Pdt.G/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxxxumur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan honor pada BLK Palopo, bertempat tinggal di Jalan A. Achmad, RT.001 RW. 006, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Xxxxxxxumur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, dahulu bertempat tinggal Jalan A. Achmad, RT.001 RW. 006, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 19 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 520/Pdt.G/2015/PA Plp. tanggal 19 Oktober 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 M., di jalan A. Acmad, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo.
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Penggugat bernama Hairun karena ayah kandung Penggugat

Hal 1 dari 5 Hal, Put. No 520/Pdt.G/2015/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu telah meninggal dunia, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Kaharuddin, saksi nikahnya masing-masing bernama Nurdin dan Saba dengan maskawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.

3. Bahwa setelah akad nikah berlangsung, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.
4. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tidak ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang.
5. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dengan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Sulaeha binti Muin) dengan Tergugat (Iduan Ginoga bin Rahman Ginoga) yang dilaksanakan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2015 di Murante, Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Iduan Ginoga bin Rahman Ginoga) terhadap Penggugat (Sulaeha binti Muin);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa pihak Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan ini terjadi sebelum pihak Tergugat mengajukan jawaban, sehingga tanpa persetujuan pihak Tergugatpun, pencabutan gugatan tersebut dapat dilaksanakan dan dibenarkan menurut hukum, sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pencabutan oleh Penggugat dapat dikabulkan, dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal 3 dari 5 Hal, Put. No 520/Pdt.G/2015/PA Ptp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 520/Pdt.G/2015/PA Plp. telah selesai karena dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1437 H., oleh kami Drs. H. Misbah, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad, S.Ag dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Drs. H. Misbah, M.HI

Hapsah, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,



Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	165.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer